



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR: 01 /Kpts/KPU-Kab-006.435435/2012

#### TENTANG

#### HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2013

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara.
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, Prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum.
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman Pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1288/OTDA Tanggal 27 Februari 2012 perihal Penjelasan Pemilukada bersamaan.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/KPU/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 perihal Penetapan hari Pemungutan Suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di wilayah Sumatera Selatan.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/KPU-Prov-006/IV/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/KPTS/KPU.Prov.006/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan serentak antara Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan dengan Pemilihan Bupati Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/5978/OTDA tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Penyelesaian Pemilukada bersamaan di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Ketua KPU Nomor 526/KPU/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Perihal Penjelasan tentang Pelaksanaan Pemilukada secara bersamaan.

7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 01/BA/XI/2012 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA**

: HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT DILAKSANAKAN HARI KAMIS TANGGAL 06 JUNI 2013.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

**Pada tanggal :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
KETUA,**

Ttd

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Lahat,

**DARSI ELYANTO, S.Pd**

  
TENDERI, SH  
Nip. 196107221984091001